BAB III

ANALISA SISTEM BERJALAN

3.1. Tinjauan Institusi

Pada tinjauan ini, penulis menjelaskan beberapa antara lainnya adalah sejarah terbentuknya kejaksaan, struktur organisasi, tugas dan fungsi sebagai berikut :

3.1.1. Sejarah Institusi

Istilah Kejaksaan sudah ada di Negara Republik Indonesia sejak masa Kerajaan-kerajaan Hindhu-Jawa di Nusantara, istilah dhyaksa, adhyaksa, dan dharmadhyaksa mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Dalam Kerajaan Majapahit dikenal dengan istilah Dhyaksa yaitu seorang pejabat, tepatnya pada saat Prabu Hayam Wuruk berkuasa pada tahun 1350-1389 M. Istilah Dhyaksa adalah seorang hakim yang diberikan tugas dan tanggung jawab dalam menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Para dhyaksa ini yang dipimpin oleh seorang adhyaksa dan merupakan hakim tertinggi yang bertugas memimpin dan mengawasi para dhyaksa ini. Kesimpulan ini telah didukung oleh peneliti bernama H.H. Juynboll, yang mengatakan bahwa Adhyaksa adalah seorang Pengawas ataupun Hakim Tertinggi pada sistem Pengadilan. Krom dan Van Vollenhoven adalah Peneliti yang berasal dari negara Belanda menyebutkan bahwa Mahapatih Kerajaan Gajah Mada, adalah seorang Adhyaksa.

Pada tahun 1945 sejak kemerdekaan Negara Republik Indonesia diproklamasikan, Kejaksaan Republik Indonesia sudah ada dalam pemerintahan. Kejaksaan digunakan secara resmi dalam Undang-undang kependudukan Jepang nomor 1 tahun 1942, yang diganti Osuma Seirei Nomor 3 Tahun 1942, Nomor 2 Tahun

1944 dan Nomor 9 Tahun 1944. Peraturan tersebut dipergunakan Negara Republik Indonesia sampai saat ini.

Bedasarkan Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 2 Tahun 1945, Dewan Perwakilan Rakyat dengan suratnya Nomor: 5263/DPR- GR/1961 Tanggal 30 Juni 1961 dan surat Nomor: 5261/DPR-GR/1961 Tanggal 30 Juni 1961 yaitu menegenai Pengesahan Rancangan Undang-undang Tentang Kentuan-ketentuan Pokok Kejakasaan Republik Indonesia, yang kemudian disahkan oleh Presiden Ir. Soekarno.

Kejaksaan Republik Indonesia bedasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Undang-undang Dasar 1945 berdiri pada Tanggal 2 September 1945. Presiden Ir. Soekarno melantik Meester de Rechten Gatot Taroenamihardja sebagai Jaksa Agung Pertama Republik Indonesia. Sedangkan pada tanggal 22 Juli 1960 adalah peringatan perubahan yang mendasar pada struktur Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia yakni menjadi Departemen yang berdiri sendiri, dipisahkan dari Departemen Kehakiman. Sebagaimana yang dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 204 Tahun 1960 pada tanggal 1 Agustus 1960.

Pada Tanggal 30 Juni 1961 Pemerintah mengesahkan Undang- undang Nomor 15 Tahun 1961 Mengenai Ketentuan-ketentuan Pokok pada Kejaksaan Republik Indonesia dalam mengatur dan menetapkan kedudukan, wewenang, dan tugas dari Kejaksaan Republik Indonesia yaitu sebagai alat revolusi dan menempatkan Kejaksaan Republik Indonesia dalam struktur organisasi departemen, dan disahkan dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1961 tentang pembentukan Kejaksaan Tinggi.

Adapun Visi dan Misi dari Kejaksaan yaitu :

Visi Kejaksaan Republik Indonesia:

Instruksi Jaksa Agung RI Nomor : INS-002/A/JA/1/2005 yaitu : Mewujudkan Kejaksaan sebagai suatu lembaga Penegakan Hukum yang melaksanakan tugas dan fungsinya secara independen, menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam negara hukum yang berlandaskan Pancasila.

Misi Kejaksaan Republik Indonesia : Instruksi Jaksa Agung RI No: INS-002/A/JA/1/2005 yaitu :

1. Menyatukan pola pikir, tata laku serta tata kerja dalam penegakan hukum.
2. Optimalisasi Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan Penuntasan Pelanggaran Hak Asasi Manusia.
3. Menyesuaikan sistem dan tata usaha laksana pelayanan dan penegakan hukum dengan mengingat norma Keagamaan, Kesusilaan, Kesopanan dengan memperhatikan rasa keadilan dan nilai nilai kemanusiaan dalam masyarakat.

3.1.2. Struktur Organisasi dan Fungsi

Struktur organisasi sangat penting bagi suatu Instansi dalam hal menunjukkan pola kepegawaian yang tetap pada instansi tersebut, fungsi masing-masing individu dalam organisasi adalah sebagai berikut:

UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

1. Struktur Kejaksaan Negeri Sanggau

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Sanggau

2. Tugas dan Wewenang

a. Sub bagian Pembinaan

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-009/A/JA/01/2011 : Subbagian Pembinaan mempunyai tugas melakukan pembinaan atas manajemen dan pembangunan prasarana dan pengelolaan ketatausahaan kepegawaian kesejahteraan pegawai, keuangan, perlengkapan organisasi dan tatalaksana, pengelolaan teknis atas milik negara yang menjadi tanggung jawab serta pemberian dukungan pelayanan teknis dan adminstrasi bagi seluruh satuan kerja di lingkungan kejaksaan Negeri yang bersangkutan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas.

b. Seksi Intelijen

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-009/A/JA/01/2011: Seksi Intelijen mempunyai tugas melakukan

kegiatan intelijen yustisial di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya dan pertahanan keamanan untuk mendukung kebijaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif melaksanakan dan atau turut serta menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum serta pengamanan pembangunan nasional dan hasilnya di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.

c. Seksi Tindak Pidana Khusus

Seksi Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas melakukan pengendalian kegiatan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana khusus di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.

d. Seksi Tindak Pidana Umum

Seksi Tindak Pidana Umum mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan atau melaksanakan penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, Pengawasan terhadap keputusan lepas bersyarat dan tindakan lainnya dalam perkara tindak pidana umum.

e. Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara

Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas melakukan atau pengendalian kegiatan penegakan, bantuan, pertimbangan dan pelayanan hukum serta tindakan hukum lain kepada negara, pemerintah dan masyarakat di Sidang perdata dan tata usaha negara.

f. Seksi PAPBB

Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan mempunyai tugas melakukan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan yang berasal dari tindak pidana umum dan pidana khusus.

3.2. Proses Bisnis Sistem

Pemahaman terhadap sistem berjalan yang dilakukan pada Seksi Tindak Pidana Umum mengenai Sistem Informasi Pengadministrasian Berkas Perkara. Adapun tahapan-tahapan atau prosedur dari sistem ini, dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Proses Memasukan Data

Pertama, pihak luar/instansi lain mengirim data dan berkas ke Kejaksaan Negeri Sanggau. Selanjutnya Pihak luar menyerahkan berkas tersebut ke Admin Pelayanan Terpusat Satu Pintu (PTSP). Admin PTSP mencatat dan memasukan surat masuk ini ke dalam sebuah aplikasi yang biasa disebut dengan SIPEDE dan dikirim ke Kepala Kejaksaan Negeri Sanggau Untuk dilakukan penunjukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Oleh Kasi Tindak Pidana Umum. Kemudian, Admin PTSP menyerahkan surat masuk tersebut ke bagian Sekretariat. Sekretariat menerima surat tersebut dan menunggu disposisi dari Kepala Kejaksaan Negeri Sanggau, Setelah didisposisi Sekretariat memberikan surat tersebut ke Seksi Tindak Pidana Umum untuk dilakukan penginputan data perkara.

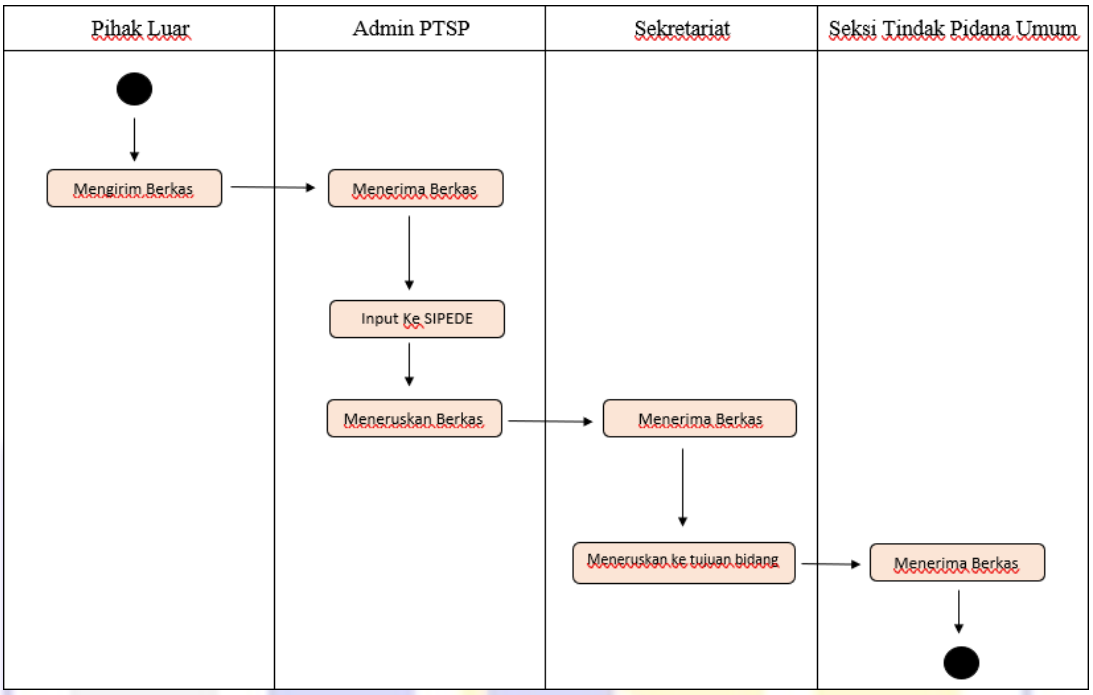

Sumber : Hasil Penelitian (2024)

Gambar III. 2. *Activity Diagram* Proses Bisnis Berkas Masuk

2. Proses Bisnis Pengadministrasian Berkas Perkara

Pertama, Mengiput data berkas perkara yang telah diterima, mengisi data sesuai ketentuan aplikasinya. Selanjutnya upload data berkas digital ke dalam aplikasi.

UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

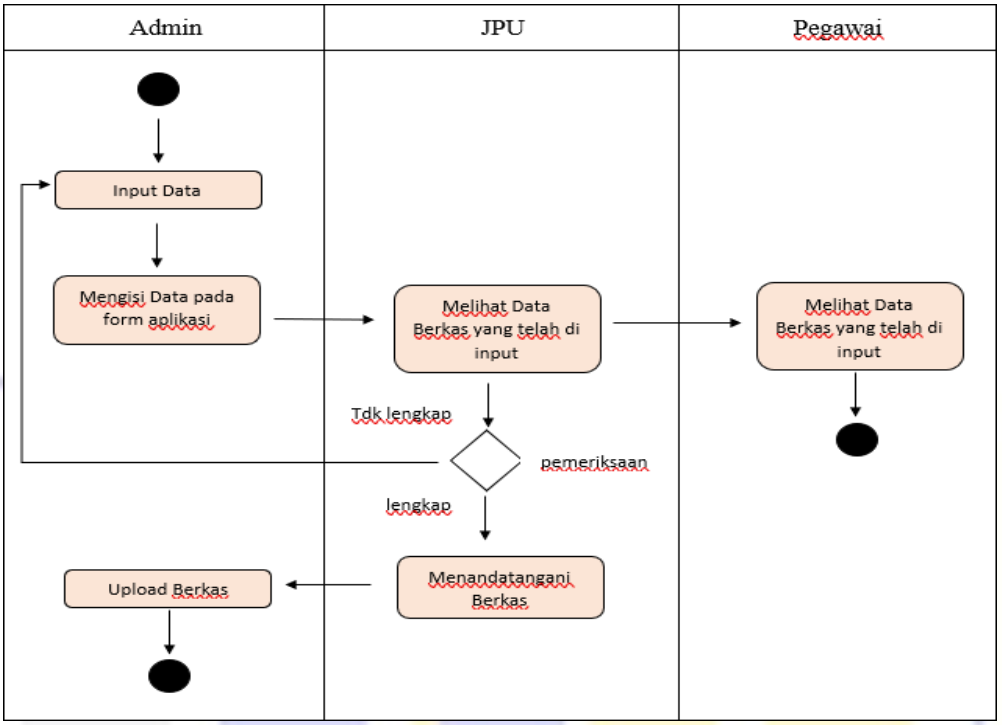

Sumber : Hasil Penelitian (2024)

Gambar III. 1. *Activity Diagram* Proses Bisnis Berkas Perkara

3.3. Spesifikasi Sistem Berjalan

Dokumen-dokumen yang diperlukan yaitu berkas perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum dan lengkap agar bisa di upload pada sistem, spesifikasinya dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Spesifikasi Dokumen Masukan

Spesifikasi dokumen masukan menjelaskan dokumen-dokumen yang masuk pada sistem pengadministrasian berkas perkara pada Kejaksaan Negeri Sanggau. Dokumen-dokumen yang menjadi masukan bagi system dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Nama Dokumen : Berkas Perkara
Fungsi : Sebagai berkas yang ditujukan untuk Bidang Seksi Tindak Pidana Umum
Sumber : Pihak Luar
Tujuan : Bidang Seksi Tindak Pidana Umum
Media : Jilid Buku
Jumlah : Setiap Berkas Perkara
Bentuk : Lihat Lapmpiran A-1

2. Spesifikasi Dokumen Keluaran

Spesifikasi dokumen keluaran menjelaskan berkas yang keluar pada seksi Tindak Pidana Umum, berupa berkas yang telah di cek dan dinyatakan lengkap, telah menjadi arsip secara digital. Dokumen-dokumen yang menjadi keluaran bagi sistem, diuraikan sebagai berikut.

a. Nama Dokumen : Berkas Perkara
Fungsi : Sebagai Arsip Digital
Sumber : Admin
Tujuan : Jaksa Penuntut Umum (JPU)
Media : Berkas Perkara Digital
Jumlah : Setiap Berkas Perkara
Bentuk : Lihat Lampiran B-1

UNIVERSITAS
NUSA MANDIRI